

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PRODI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (D-IV) UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

dengan

PT. BARATA INDONESIA (PERSERO) DIVISI SUMBER DAYA AIR tentang

KUNJUNGAN MAHASISWA, PRAKTIK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Nomor Pihak Pertama

: 008/Univ.BHAMADA/KL/V/2024

Nomor Pihak Kedua

: SPK-1 43 24 002

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Dr. Maufur

NIDK

: 8969320021

Jabatan

: Rektor Universitas Bhamada Slawi

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas

Bhamada Slawi, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. Nama : Cecep Mahmudin, S.T.

NPP

: 695682

Jabatan

: Kepala Divisi Sumber Daya Air PT Barata

Indonesia (Persero)

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi dan kompetensi kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi mahasiswa Universitas Bhamada Slawi dan Safety Culture di lingkungan PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air yang tersusun dalam Bab dan Pasal-pasal.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang di maksud dengan:

Paraf Pihak II
1

1. PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air adalah PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air.

2. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH).

3. Kepala adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air yang dipimpinnya.

4. Rektor adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh YPTSH setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.

 Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang D-IV (diploma empat) adalah program pendidikan vokasi setara sarjana yang menyelenggaraka Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan,

penelitian, dan pengabdian masyarakat.

 Safety culture atau budaya keselamatan adalah nilai-nilai, keyakinan, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku individu atau kelompok dalam perusahaan yang menentukan komitmen, gaya, serta kemampuan dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja.

7. Kunjungan mahasiswa adalah kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terjadwal dan terstruktur pada PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air dengan capaian pembelajaran mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata serta gambaran yang jelas mengenai dunia industri yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara baik sesuai dengan topik mata kuliahnya.

8. Praktik kerja lapangan adalah kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terjadwal dan terstruktur pada PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air dengan capaian pembelajaran mahasiswa dapat mengaplikasikan materi keselamatan dan kesehatan kerja pada kondisi realitas dunia industri sehingga lebih memahami mengenai tugas sebagai safety officer di industri.

 Penelitian adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan kegiatan telaah kaidah tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan penyelesaian

masalah.

 Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan

kerja dan penyakit akibat kerja.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
A	C

12. Capaian pembelajaran adalah rumusan kemampuan lulusan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi sikap, pengetahuan, serta ketrampilan umum dan khusus dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 2 DASAR HUKUM

- UUD 1945 Republik Indonesia pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undangundang.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri pada pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi dapat bekerja sama dengan perusahaan industri dan/ atau perusahaan kawasan industri dan pada ayat (2) kerja sama dalam bentuk pengembangan kurikulum, praktik kerja, dan/atau penempatan lulusan.
- 3. Keputusan Kemenristek Dikti Republik Indonesia nomor 66/KPT/I/2015 tentang penyelenggaraan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang D-IV di Universitas Bhamada Slawi.

Pasal 3 TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kegiatan kunjungan mahasiswa, praktik kerja lapangan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang D-IV Universitas Bhamada Slawi serta peningkatan safety culture di lingkungan PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air.

Pasal 4 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran pada Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada level 6 (enam) yaitu lulusan mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah, mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, serta memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
A	C

Pasal 5 SAFETY CULTURE

Safety culture pada PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air merupakan budaya keselamatan yang dibangun atas komitmen bersama dengan kemampuan sistem manajemen K3 yang baik, dan persepsi bersama yang menekankan pentingnya K3 sehingga membentuk kebiasaan keselamatan kerja yang berkesinambungan.

Pasal 6 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kerjasama yang menjadi tujuan dalam perjanjian ini meliputi:

- 1. Kegiatan industri, sumber daya manusia, sarana dan prasarana di lingkungan PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air.
- Pelaksanaan kerjasama ini menyangkut tentang praktik kerja, pembimbingan di tempat kerja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tata cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3. Pendayagunaan mahasiswa praktikan dan dosen untuk meningkatkan kualitas Safety Culture PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
- 4. Kerjasama yang dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 dalam bidang pelaksanaan K3 di industri.

Pasal 7 KETENTUAN KERJASAMA

- 1. Pihak Pertama wajib melakukan koordinasi dengan Pihak Kedua sebelum melaksanakan kegiatannya di PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air dengan waktu minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 2. Pihak Pertama menyerahkan surat permohonan beserta proposal untuk melaksanakan kegiatan yang berisi waktu pelaksanaan, nama dan nomor induk mahasiswa praktikan, jaminan asuransi kecelakaan, nama dosen yang mendampingi, dan rincian materi kunjungan mahasiswa/ praktik kerja lapangan/ penelitian/ pengabdian kepada masyarakat secara jelas kepada Pihak Kedua.
- 3. Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat menerima mahasiswa praktikan atau dosen yang sebelumnya telah melakukan koordinasi.
- Pihak Kedua bersedia menugaskan pegawainya untuk melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa praktikan, memberikan data yang diperlukan untuk sebagai dasar kajian ilmiah, serta sebagai

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
A	h

resources sharing bersama dosen/mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Pihak Kedua mendapatkan bentuk laporan tertulis dan paparan mengenai pengolahan data oleh mahasiswa/dosen yang telah melaksanakan kegiatan di PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air.
- 2. Pihak Kedua memberikan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/dosen dari Pihak Pertama.

3. Pihak Pertama dapat mempergunakan sarana dan prasarana yang telah disepakati dengan Pihak Kedua.

4. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembekalan kepada mahasiswa mengenai kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kerjasama yang dilegalkan dalam surat pernyataan mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan di PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 01-05-2024 sampai dengan 30-04-2029 sejak ditetapkan tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak.
- 2. Bilamana Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri oleh Pihak Kedua sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3. Perjanjian Kerjasama ini akan diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Pihak Pertama untuk periode waktu berikutnya, maka Pihak Pertama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- 4. Kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10 PELAKSANAAN

1. Pihak Pertama dalam pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama menunjuk Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang

Paraf Pihak II
1

D-IV di lingkungan Universitas Bhamada Slawi untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pihak Kedua dalam pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama menunjuk Divisi/Bagian/Unit/Pelaksana Teknis di lingkungan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 11 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan surat Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan kemampuan anggaran kedua belah pihak dengan dasar kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13 PENUTUP

- 1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang diperuntukkan bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 2. Perubahan terhadap isi surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 27 Mei 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Sumber Daya Air,



Cecep Mahmudin, S.T. NPP. 695682 PIHAK PERTAMA

Rektor,

SL**Dr. Maufur** NIDK. 8969320021

Paraf Pihak I Paraf Pihak II